

SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
Nomor :

- Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara/i :
2. Rekomendasi Camat Kab.Langkat No. Tanggal
- Menimbang : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.
3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.
4. Peraturan Bupati Langkat Nomor: 32 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat
5. Peraturan Bupati Langkat Nomor: 33 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat
- Mengingat : MEMUTUSKAN
- Menetapkan :

MEMBERI IZIN

Nama :
NPWP :
Alamat : . KEC. . PROV.
Nama Perusahaan :
Penanggung Jawab :
Jenis Usaha :
Luas Tempat Usaha :
Alamat Perusahaan : KEC. . PROV.
Berlaku : 01 Januari 1970 s/d
Retribusi Yang Dibayar Sebesar : Rp. 0,-

Dengan ketentuan bahwa surat izin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi tanpa tuntutan ganti rugi serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila :

1. Pimpinan / Penanggunng Jawab Perusahaan tersebut diatas memberikan keterangan palsu dengan usaha yang dimaksud

2. Letak, ukuran luas, jenis usaha berubah atau tidak sesuai dengan keterangan tersebut diatas dan kegiatan usaha dialihkan / dipindah tangankan kepada pihak ketiga serta salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi sebagai mestinya.

3. Pelanggaran atas kepatuhan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas, dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : S T A B A T
Pada Tanggal :
A.N BUPATI LANGKAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANGKAT

IKHSAN APRIJA S.STP, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP : 19790428 199711 1 001